



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 67 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM  
TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN  
DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi desa dan kekayaan desa pengembangan usaha ekonomi mikro di tingkat desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa, maka diupayakan di setiap desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 s/d 136 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 2 s/d 33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lebong.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Lebong.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Keputusan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
20. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri kerajinan rakyat.

**BAB II**  
**BUM Desa**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendirian BUM Desa**

**Pasal 2**

Pendirian BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

- (1) Pemerintahan Desa membentuk BUM Desa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa.
- (2) BUM Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
  - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
  - d. permodalan;
  - e. kepengurusan dan organisasi;
  - f. kewajiban dan hak;
  - g. penetapan dan penggunaan laba.

**Pasal 3**

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih;
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang dipasilitasi oleh Badan Kerja Sama antar-Desa yang terdiri dari:
  - a. Pemerintahan Desa;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - d. Lembaga Desa Lainnya; dan
  - e. Tokoh Masyarakat Desa dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa Bersama;
- (4) BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

**Bagian Kedua**  
**Asas**

**Pasal 4**

BUM Desa dikelola berdasarkan asas :

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas partisipasi;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas akseptabel;
- f. asas otonomi;
- g. asas keterpaduan;
- h. asas keswadayaan.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip-prinsip**

**Pasal 5**

BUM Desa dibentuk dengan prinsip-prinsip:

- a. desa dapat memiliki usaha untuk dapat meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat;
- c. didirikan bersama dengan cara musyawarah oleh pemerintahan desa dan warga masyarakat;
- d. menjamin kelestarian lingkungan dan kesetaraan gender; dan
- e. menyangkut kepentingan dan hajat hidup sebagian besar warga desa dan memberikan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

**Bagian Keempat**  
**Tujuan**

**Pasal 6**

BUM Desa dibentuk dengan tujuan :

- a. memperoleh keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- b. meningkatkan perekonomian desa;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- d. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- e. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan milik desa; dan
- f. meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- g. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- h. membuka lapangan kerja.

**Bagian Kelima**  
**Fungsi**

**Pasal 7**

BUM Desa berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara :

- a. pembentukan usaha yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa;
- b. penguatan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa;

- d. membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga;
- e. memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat desa.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBENTUKAN BUM Desa**

##### **Pasal 8**

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. atas inisiatif Pemerintahan Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi desa;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
  - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa;
  - h. penyertaan modal dari Pemerintahan Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Mekanisme pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
  - a. rembug desa/musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sekurang-kurangnya berisi organisasi Pengelola BUM Desa, Modal usaha BUM Desa dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepaillitan;
  - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Desa; dan
  - d. hasil kesepakatan musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

### **BAB IV**

#### **PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM Desa**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Bentuk Organisasi BUM Desa**

##### **Pasal 9**

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum;
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat;
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3).

##### **Pasal 10**

- (1) BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, pembagian keuntungan, dan kepengurusan;

- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan;
- (4) Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Organisasi Pengelolaan BUM Desa**

**Pasal 11**

- (1) Secara organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa;
- (2) Susunan kepengurusan organisasi Pengelolaan BUM Desa terdiri dari :
  - a. Penasehat atau Komisaris;
  - b. Pelaksana Operasional atau Direksi; dan
  - c. Pengawas.
- (3) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa selama yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai kepala desa;
- (4) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. direktur atau manajer;
  - b. Sekretaris, Bendahara dan kepala unit usaha.
- (5) Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya;
- (6) Bagan struktur organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 12**

Pelaksana Operasional atau Direksi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian**  
**Pelaksanaan Operasional atau Direksi**

**Pasal 13**

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi diangkat oleh Kepala Desa dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan pengangkatan Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, ulet, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
  - d. pendidikan minimal setingkat SLTA atau sederajat;
  - e. tidak merangkap jabatan sebagai perangkat desa atau anggota BPD;
  - f. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - g. tidak ada hubungan keluarga satu tingkat keatas, kebawah dan kesamping dengan Kepala Desa dan Ketua BPD.

#### Pasal 14

- (1) pelaksana Operasional BUM Desa dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. telah selesai masabakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengelola BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
  - b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUM Desa;
  - c. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan
  - d. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh berdasarkan surat keterangan dokter;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa.

#### Bagian Keempat Tugas dan Kewenangan

#### Pasal 15

- (1) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, berkewajiban:
  - a. memberikan nasehat kepada pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasehat atau Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a, berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Operasional atau Direksi mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Pelaksana Operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. menata, melaksanakan dan ~~mengembangkan~~ BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya dan/atau pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Operasional atau Direksi ~~sebagaimana~~ ~~dimaksud~~ berwenang:
  - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
  - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha;
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

### **BAB V SIFAT USAHA DAN WILAYAH USAHA**

#### **Bagian Kesatu Sifat Usaha**

#### **Pasal 18**

Dalam menjalankan usahanya BUM Desa berorientasi mendapatkan keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

#### **Bagian Kedua Wilayah Usaha**

#### **Pasal 19**

Lingkup wilayah usaha BUM Desa pada dasarnya meliputi satu desa atau beberapa desa sesuai dengan potensi ekonomi yang layak untuk dikelola dan/atau dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna.

### **BAB VI JENIS USAHA BUM Desa Bagian Kesatu**

#### **Pasal 20**

- (1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas jenis-jenis usaha;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi :
  - a. air minum desa;
  - b. usaha listrik desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan Teknologi Tepat Guna;
- (4) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

#### **Pasal 21**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
- (2) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;

- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan
- f. barang sewaan lainnya.

#### **Pasal 22**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

#### **Pasal 23**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
  - a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### **Pasal 24**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

#### **Pasal 25**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan;
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama;
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih pasif;
  - b. Desa wisata yang mengorganisasi rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

### **BAB VII MODAL BUM Desa Permodalan**

#### **Pasal 26**

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa;
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat desa.

- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

**BAB VIII**  
**HASIL USAHA BUM Desa**  
**Bagian Kesatu**

**Pasal 27**

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sekurang-kurangnya memuat:
  - a. penambahan modal usaha;
  - b. pendapatan desa;
  - c. komisaris dan pengawas BUM Desa;
  - d. pelaksana operasional dan direktur;
  - e. penyusutan aset;
  - f. dana sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana;
- (4) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Desa dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat;
- (5) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUM Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

**Bagian Kedua**  
**Kepailitan BUM Desa**

**Pasal 28**

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa merupakan beban BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

**Bagian Ketiga**  
**Kerjasama BUM Desa Antar Desa**

**Pasal 29**

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih;
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;

- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapatkan persetujuan masing-masing pemerintahan desa;
- (4) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (5) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

#### **Pasal 30**

- (1) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama;
- (2) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggung jawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa ;
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

### **BAB IX**

#### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM Desa**

##### **Bagian Kesatu Pelaporan**

#### **Pasal 31**

- (1) Pelaksana Operasional atau direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Kepala Desa;
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan triwulan, semester dan laporan tahunan;
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu;
- (4) Apabila laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUM Desa yang disampaikan kepada kepala desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo;
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian BUM Desa.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pertanggungjawaban Pelaksana BUM Desa**

#### **Pasal 32**

- (1) Pelaksana Operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa;
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa;
- (3) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Daerah disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali;

- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. neraca rugi laba usaha;
  - c. perkembangan aset BUM Desa; dan
  - d. daftar hutang piutang serta hak dan kewajiban BUM Desa kepada pihak ketiga.

**BAB X**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN DAN AUDIT**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 33**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan/atau bidang lain terkait;
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
  - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 34**

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat;
- (2) Susunan kepengurusan pengawas minimal 3 (tiga) orang maksimal 7 (tujuh) orang terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota;
  - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

**Pasal 35**

- (1) Anggota Badan Pengawas BUM Desa dipilih melalui Musyawarah Desa;
- (2) Tata cara pemilihan Badan Pengawas BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- (3) Masa bakti Badan Pengawas BUM Desa selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya;

- (4) Persyaratan menjadi Badan Pengawas BUM Desa meliputi:
- warga desa setempat yang memiliki kemampuan organisasi dan pembukuan keuangan;
  - bertempat tinggal dan menetap di desa setempat;
  - berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
  - pendidikan minimal SLTA;
  - usia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; dan
  - bukan perangkat desa atau BPD.

#### **Pasal 36**


- (1) Badan pengawas BUM Desa dapat diberhentikan karena:
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri;
  - telah selesai masa baktinya;
  - tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama-lamanya 2 (dua) bulan ; dan
  - terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 37**

- (1) Badan Pengawas BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban:
- melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap triwulan kepada Pemerintahan Desa;
  - memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintahan Desa terhadap Pelaksanaan BUM Desa; dan
  - mengikuti perkembangan kegiatan usaha dan memberikan pendapat serta saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUM Desa.

#### **Pasal 38**

- (1) untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Badan Pengawas memiliki wewenang:
- meminta penjelasan dari pengelola mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
  - melindungi BUM Desa dari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan usaha BUM Desa; dan
  - memberikan rekomendasi untuk dilakukan audit oleh inspektorat Kabupaten Lebong.



#### **Pasal 39**

BPD bersama Kepala Desa dapat meminta Inspektorat Kabupaten Lebong atau auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat diperlukan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Pelaksanaan kewenangan BUM Desa dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan kewenangan untuk dikoordinasikan kepada Bupati Lebong

**Pasal 46**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

**Pasal 47**

Camat wajib memfasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 48**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 10 oktober 2017

**BUPATI LEBONG**



**H. ROSJONSYAH**


Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 10 oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LEBONG**



**MIRWAN EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 67



**BAB XI**  
**POLA HUBUNGAN KELEMBAGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemerintahan Desa dengan BUM Desa**

**Pasal 40**

- (1) Dalam menjalankan usahanya BUM Desa bersifat otonom dan bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam rangka penyehatan BUM Desa, Pemerintahan Desa wajib:
  - a. membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang bermanfaat bagi warga desa;
  - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata;
  - c. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya; dan
  - d. mengusahakan kekompakan dalam tubuh BUM Desa untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan BUM Desa mencapai kepentingan pribadi atau golongan.

**Bagian Kedua**  
**BPD dan BUM Desa**

**Pasal 41**

Terhadap BUM Desa, BPD wajib:

- a. Melindungi BUM Desa bagi kemanfaatan kesejahteraan warga desa;
- b. Melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan usaha BUM Desa; dan
- c. Melakukan evaluasi kinerja BUM Desa bersama Pemerintahan Desa.

**BAB XII**  
**KESTABILAN PERALIHAN**

**Pasal 42**


Seluruh modal dan aset kegiatan usaha Pemerintahan Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh Pemerintahan Desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa untuk kemudian menjadi modal usaha BUM Desa yang akan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini:

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa dilakukan penyesuaian dan perubahan pengelolaan usaha menjadi BUM Desa berdasarkan peraturan Bupati ini.

**Pasal 44**

Kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 yang telah ada tetap dapat menjalankannya wajib menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)**



BUPATI LEBONG *h*

*H. ROSJONSYAH*  
H. ROSJONSYAH

